



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.12.3/52 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO TOP FM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024-2028

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo, Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo;
 - c. bahwa Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 500.12.3/33 TAHUN 2024 tentang Penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 500.12.3/784 TAHUN 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 500.12.3/33 TAHUN 2024 tentang Penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2028, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Nomor 500.12.3/33 TAHUN 2024 tentang Penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 500.12.3/784 TAHUN 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 500.12.3/33 TAHUN 2024 tentang Penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2028, perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2028;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 223);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2028, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
 - b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
 - c. mengawasi kinerja direksi;
 - d. mengawasi siaran dan materi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo agar berorientasi pada publik;
 - e. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada dewan direksi; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 500.12.3/33 TAHUN 2024 tentang Penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 500.12.3/784 TAHUN 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 500.12.3/33 TAHUN 2024 tentang Penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio TOP FM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Administrasi Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Dewan Pengawas yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.12.3/52 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO TOP FM
KABUPETEN SUKOHARJO
TAHUN 2024-2028

NO	NAMA/JABATAN	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Pemerintah Daerah	Ketua merangkap anggota
2.	Heru Susilo Wibowo, SH	Masyarakat	Anggota
3.	Andreas Bayu Krisnadi, S.T	Praktisi Penyiaran	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI